



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK, KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 140/ 23 /2021

TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK  
GRUP QOSIDAH SADIFA MUSIK  
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA KAPENCAR

Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan budaya dan kearifan secara lokal desa maka perlu di bentuk Kelompok Grup Qosidah Sadifa Musik ;  
b. bahwa seni budaya merupakan wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesenian;  
c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu di bentuk dan ditetapkan kelompok seni.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat “ **Kelompok Grup Qosidah Sadifa Musik** “.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapencar  
Pada tanggal 23 Desember 2021  
Kepala Desa Kapencar  
KEPALA DESA  
KAPENCAR  
WIKI ANDRIYAN SUSANTO

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Kelompok Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran  
Keputusan Kepala Desa Kapencar  
Nomor : 140/ 23 /2021  
Tanggal : 23 Desember 2021

PENDIRIAN KELOMPOK  
GRUP QOSIDAH SADIFA MUSIK  
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JENIS KESENIAN	ALAMAT
1.	GRUP QOSIDAH SADIFA MUSIK	REBANA MODERN	DUSUN SONTONAYAN RT 03 RW 03 DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOOSBO

KEPALA DESA KAPENCAR  
KEPALA DESA  
KAPENCAR  
VINI ANRIYAN SUSANTO

